

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari suatu istilah *strafbaar feit* yaitu terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang sekarang telah ditetapkan yakni sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana atau suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau ancaman hukuman. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan semacam pidana dan hukum, baar didefinisikan semacam mampu dan dizinkan. Sedangkan feit didefinisikan semacam tindakan, kejadian, perbuatan, serta pelanggaran. Bahasa inggrisnya ialah delict, yang berarti sesuatu perbuatan dimana pelakunya tersebut dapat dihukum (pidana).

Menurut Moeljatno, *strafbaar feitt* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum, yang mana tindakan tersebut yang disertai dengan ancaman (sanksinya adalah berupa pidana tertentu kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlangsung di suatu Negara, dengan meletakkan dasar-dasar serta aturan untuk :¹²

- a. Menetapkan tindakan mana yang tidak dapat dibuat, serta mana yang tidak diperbolehkan dan melibatkan intimidasi ataupun hukuman berbentuk

¹² Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 1.

- pelanggaran tertentu bagi yang melanggar hal yang tidak diperbolehkan atau larangan tersebut
- b. Menentukan dalam kasus apa dan kapan mereka yang sudah melanggar hal tersebut yang dapat dituntut dan dihukum serta diberikan hukuman pidana seperti yang sudah diancamkan.
 - c. Menetapkan seperti apa pelanggaran hukum bisa dilakukan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Dalam pandangan, S.R.Sianturi mengatakan bahwa perkara pidana merupakan suatu tindakan dimana pada lokasi, waktu serta kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan kebutuhan juga dihukum pidana dengan peraturan yang bersifat berupa melawan hukum serta memiliki unsur kesalahan yang diperbuat oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. D Simmons mengatakan Tindak Pidana adalah tindakan yang bisa dikenakan hukuman pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan pelanggaran oleh orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan kutipan dari beberapa ahli yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa melakukan tindak pidana yang bersifat melanggar hukum dan mempunyai unsur kesalahan yang diperbuat oleh seseorang harus bisa mempertanggung jawabkan. Dan, diatur pada Undang-Undang mengenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat 2 (dua) macam unsur, yaitu:¹³

- a. Unsur subjektif

¹³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, (CIntra Aditya Bakti, Bandung, 1997)

Unsur ini yang menyatu dengan diri pelaku ataupun yang berhubungan dengan diri pelaku serta tergolong di dalamnya yaitu seluruh sesuatu yang termasuk didalam batinnya. Unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*) atau Ketidak Sengajaan (*Culpa*): Ini merujuk pada niat atau kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. “*Dolus*” mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan “*culpa*” mencakup tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat, tetapi dengan kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dapat menyebabkan dampak buruk.
- 2) Maksud dan Tujuan atau Niat/Kehendak (*Vornemen*): Ini merujuk pada niat atau tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Ini sering menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang dalam kasus pidana.
- 3) Perencanaan Terlebih Dahulu atau *Voorbedachte Raad*: Ini merupakan pertimbangan apakah seseorang telah merencanakan suatu tindakan secara matang sebelum melaksanakannya. Dalam beberapa kasus pidana, pertimbangan ini bisa menjadi faktor yang mengakibatkan peningkatan hukuman.
- 4) Pikiran Cemas atau Stress: adalah faktor-faktor psikologis seperti kecemasan atau stres yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Dalam beberapa kasus, kondisi emosional atau psikologis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban seseorang dalam perbuatan pidana.

b. Unsur objektif

Merupakan unsur-unsur yang berhubungan pada kondisi dimana perbuatan dan pelaku tersebut harus dilakukan. Dalam unsur-unsur yang terkandung meliputi yaitu perilaku pelanggaran hukum, kualitas pada pelaku, kausalitas, yaitu ikatan antara suatu tindakan semacam sebab dengan suatu kebenaran sebagai konsekuensi.

Sesorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah dilarang dalam undang-undang. Tindak pidana yang terkandung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya bisa dipaparkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan objektif. Adanya unsur-unsur pidana tersebut adalah agar dapat membedakan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak.

3. Pertanggung jawaban Tindak Pidana

Pertanggung jawaban pidana atau Tanggung jawab pidana merupakan pengenaan pidana kepada pelaku. Sebab, tindakan yang melanggar aturan atau mengakibatkan keadaan yang tidak diperbolehkan. Untuk bertanggung jawab kepada seseorang Dalam hukum pidana adalah pengenaan hukuman yang secara obyektif terdiri dari tindakan kriminal subjektif terhadap pelaku. Tanggung jawab pidana didasarkan pada kesalahan pelaku dan tidak hanya pada pemenuhan semua unsur tindak pidana. Rasa bersalah dengan sekian kesalahan diklasifikasikan sebagai segi penentu untuk pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dilihat sebagai unsur bathin dalam tindakan kriminal.

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut “criminal responsibility” atau “criminal liability”. Criminal responsibility adalah konsep

hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Ini adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dihukum atas perbuatan kriminal yang mereka lakukan.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban hukum didefinisikan sebagai kelanjutan dari tuduhan objektif yang terdiri dari tindakan kriminal dan secara subjektif dapat dihukum atas perlakuannya tersebut.¹⁴ yang dimaksud dengan celaan objektif merupakan istilah yang digunakan dalam konteks hukum untuk merujuk pada perbuatan yang secara objektif dianggap melanggar hukum atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut jelas melanggar aturan atau norma yang ada dalam sistem hukum, tanpa mempertimbangkan niat atau keadaan subjektif pelakunya. Dalam kata lain, celaan objektif fokus utama adalah pada aspek objektif perbuatan itu sendiri. Kemudian yang diartikan dengan celaan subjektif yaitu mengacu pada pelaku tindakan yang dilarang, atau dapat dikatakan bahwa celaan subjektif ialah orang yang melakukan suatu tindakan yang melakukan perbuatan dilarang atau bertentangan dengan hukum. Ketika tindakan tersebut adalah tindakan yang dituduhkan atau tindakan yang diilang, tetapi jika pada diri seseorang tersebut terdapat kesalahan yang menyebabkan ia tidak bisa bertanggungjawab maka tanggung jawab pidana tersebut kemungkinan tidak ada.

¹⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana menurut Roscoe pound pertanggungjawaban pidana bisa dimaknai sebaagai suatu keharusan untuk membayar retribusi yang diterima pelaku dari seseorang yang sudah ia rugikan. Pertanggungjawabannya dilaksanakan tidak sekedar mengacu kepada masalah hukum saja. Tetapi, menyangkut persoalan nilai-nilai moral serta kesулilaan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat.

Seseorang yang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana ada beberapa unsur yang dapat dipenuhi yaitu:

a. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin pelaku kejahatan. Seseorang hanya bisa dikenakan hukuman jika kondiisi mental atau keadaan mental seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan dengan keadaan sehat dan normal. Sedangkan, orang yang keadaan jiwanya tidak sehat atau tidak normal maka orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan pengertian kemampuan bertanggungjawab, akan tetapi yang dijelaskan hanya batasan-batasan kapan seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Hal tersebut merumuskan secara negatif tentang kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama yang berbunyi sebagai berikut: ¹⁵

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹⁶

Selain itu, juga Pasal 42 KUHP baru:

- a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan rumusan pasal yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang itu dapat dilihat dari sisi pelaku dengan melihat keadaan akal jiwanya cacat karena faktor penyakit dan juga adanya tekanan yang tidak dapat dihindari, untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku maka harus diperiksa terlebih dahulu oleh seorang psikolog atau psikiater, adanya keterkaitan antara keadaan mental dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan menilai apakah seseorang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab merupakan otoritas yang dimiliki oleh hakim.

Ketika kita berbicara perihal pertanggungjawaban hukum maka tidak bisa lepas dengan suatu unsur “kesalahan”, dan ini berkaitan dengan asas fundamental dengan pertanggungjawaban pelaku atas suatu kejahatan sebab berbuat tindak pidana, yaitu menggunakan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld*). Menurut Roeslan saleh makna dari kesalahan yaitu adanya celaan dari pembuat pidana tersebut, karena jika dilihat dari sudut pandang masyarakat itu

¹⁶ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Ctk.Ketig. (Malang: UMM Press,2012)

sendiri sebenarnya seseorang tersebut dapat menghindari perbuatan tersebut dengan kegiatan lainnya bila kita tidak dapat menghindari kegiatan tersebut.¹⁷ Menurut Sitorus Bahwa seseorang tidak bisa mengatakan perihal rasa bersalah tanpa adanya perilaku perbuatan yang tercela atau yang tidak pantas. Oleh karena itu, menurut prinsip “tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah” atau di dalam asas didefinisikan tidak ada kejahatan tanpa tindakan tidak pantas yang objektif yang bisa dikenakan pada pelakunya. Kesalahan melihat korelasi antara tindakan yang tidak pantas dan pelaku sedemikian rupa, sebagai akibatnya tindakan itu pada arti yang sempurna yang merupakan perbuatannya.¹⁸

Untuk mempertanggung jawabkan pidana kepada seseorang tentu ada syarat-syarat. Penulis mengutip pendapat dari E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) yaitu:¹⁹

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak Terpengaruh oleh Penyakit: Seseorang dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit mental yang memengaruhi kemampuannya untuk memahami tindakan yang dilakukannya;
- 2) Tidak ada gangguan dalam pertumbuhan: Tidak ada cacat pertumbuhan atau gangguan mental yang serius, seperti gangguan mental berat (misalnya, gagu, idiot, imbecile), yang membuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Tidak Terpengaruh oleh Faktor Eksternal: Seseorang juga dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika tindakan yang mereka lakukan tidak dipengaruhi oleh keadaan seperti hipnosis, kemarahan yang meluap, pengaruh bawah sadar, tidur berjalan (*somnambulisme*), delirium karena demam, nyidam, dan sejenisnya.

¹⁷ Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.1. (Jakarta: Deepublish,2019)

¹⁸ E.Ph. Sutorius, “*Het Schuldbeginself/Opzet en de Varianten Daarvan*”, Alih Bahasa Wonosutanto, (Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, Semarang, FH-UNDIP, 6 - 28 Agustus 1987).

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Adanya perasaan menyesal atas perlakuannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilakukan atau tidak; dan
- 3) Sadar akan dampak ketercelaan dari tindakan tersebut: Individu harus sadar akan dampak dari tindakan mereka, termasuk kesadaran atas ketercelaan atau kesalahan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana ini dilihat dari keadaan jiwa seseorang yang dimana ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana secara sadar maka seseorang tersebutlah yang harus mendapatkan pertanggung jawaban pidana, sedangkan bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa dimana ia tidak memiliki rasa bersalah maka seseorang tersebut tidak dapat diberikan pertanggung jawaban secara pidana atau tidak bisa dilakukan penjatuhan hukuman.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

1. Pengertian *Obstruction of Justice*

Tindakan menghalangi proses hukum atau yang dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice* merupakan perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum atau perintangan proses penyelidikan. Kriminalisasi dalam perbuatan *Obstruction of Justice* ini menghambat berjalannya proses penegakan hukum dan menodai reputasi aparat penegakan hukum, tindakan *Obstruction of Justice* merusak sistem hukum dan mengganggu fungsi normal sistem peradilan. Jika didalam proses penyidikan ditemukan sesuatu hal atau pernyataan yang disebut tidak sesuai atau mencurigakan dan terbukti pada proses penyelidikan, maka ini dinyatakan sebagai tindakan *Obstruction of Justice* yaitu tindakan yang menghalang-halangi proses penyidikan. Peradilan di suatu negara wajib

berfungsi sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan serta kebersihan untuk membentuk sistem peradilan yang baik di setiap negara, terlepas dari SARA. Pada setiap tingkat peradilan harus dijalankan dengan bijaksana tanpa menutupi siapa yang benar dan siapa yang salah, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan. Dalam kasus tindak pidana, setiap orang yang membuat kesalahan harus diberi hukuman seperti apa yang sudah dilakukannya, oleh karena itu, diperlukan bahwa tidak ada seorangpun yang akan menghalang-halangi proses peradilan. Namun ada saja beberapa oknum berusaha menghambat, menghalangi dan menghentikan jalannya proses peradilan. Tindakan *Obstruction of Justice* pula bisa dilakukan dengan menghalangi dan merintangai beberapa tindak pidana, merintangai bisa juga diartikan menjadi upaya untuk menghalangi jalannya proses tindak pidana agar tidak berlangsung. *Obstruction of justice* merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan, dipalsukan ataupun yang memutarbalikkan, sehingga mengganggu berfungsinya suatu proses peradilan. Hal ini juga termasuk suatu jenis tindak pidana *contemt of court* (Penghinaan terhadap pengadilan).²⁰

Menurut Oemar Seno Adji pada Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of Court* menyebutkan, *Obstruction of Justice* adalah perbuatan yang memiliki pengaruh memutarbalikkan informasi proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya pada suatu proses peradilan. Dan *Obstruction of Justice* disebut seperti suatu tindak pidana yang merusak penegakan aturan hukum serta menodai reputasi aparat penegak hukum. Sebab

²⁰ Esa Nurillah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, Nomor 1, 2023. Hlm 94.

itu, *Obstruction of Justice* di kategorikan semaca suatu bentuk perbuatan pidana *Contempt of Court* atau penghinaan kepada pengadilan.

Obstruction of Justice menjadi salah satu bentuk kejahatan *elite* yang melibatkan oknum-oknum dengan pangkat dan jabatannya yang dapat dikatakan cukup tinggi dibidangnya.

Melihat tindakan-tindakan *Obstruction of Justice* yang berasal daripada aparat penegak hukum dan pelaku yang bisa diklasifikasikan *Obstruction of Justice*, kita bisa memandang beberapa kriteria yang berlaku di negara Amerika Serikat yaitu :

- a. *Aiding a suspect*: membantu tersangka dengan memberikan informasi kepada tersangka tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Tindakan ini dapat menghambat proses hukum karena tersangka dapat menggunakan informasi ini untuk menghilangkan atau merusak barang bukti, atau untuk menghindari penangkapan atau penyelidikan lebih lanjut. Ini juga dapat mencakup menyembunyikan tersangka, yang juga dapat dianggap sebagai bentuk penghalang hukum.
- b. *Lying*, Tindakan berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik atau aparat penegak hukum selama pemeriksaan saksi atau pelaku adalah tindakan yang dapat merugikan proses hukum. Ini dapat mengganggu penyidikan dan peradilan dengan menyediakan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pihak berwenang.
- c. *Famous Obstructions*: Ini merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok secara aktif berupaya untuk membantu pelaku tindak pidana dalam mengakali aparat penegak hukum. Tindakan ini bisa mencakup

mengambil atau menghilangkan barang bukti yang dapat digunakan dalam penyelidikan atau persidangan.

- d. *Tampering With Evidence*: yaitu perbuatan yang merusak barang bukti ataupun alat bukti. Yang merupakan tindakan ilegal yang dapat mengganggu proses hukum. Ini mencakup mengubah, menghilangkan, atau merusak barang bukti yang dapat digunakan dalam peradilan. Penyuaipan saksi untuk mengarang peristiwa pidana juga termasuk dalam tindakan ini.²¹

Tindakan menghalangi proses hukum tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan pelaku memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum.

Andrea Kendall berkata bahwa *Obstruction of Justice* sebenarnya bisa di proses hukum jika sudah memenuhi 3(tiga) unsur penting yaitu:²²

- a. Tertundanya Proses Hukum (*Pending Judicial Proceedings*): Tindakan yang diklaim sebagai penghalang proses hukum harus mengakibatkan tertundanya atau terganggunya proses hukum yang sedang berlangsung. Ini berarti tindakan tersebut menghambat peradilan atau administrasi hukum yang sedang berjalan.
- b. Pengetahuan dan Kesadaran (*Knowledge of Pending Proceedings*): Pelaku harus mengetahui tindakannya dan menyadari dampak dari perbuatannya terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya kebetulan atau tanpa pengetahuan.
- c. Tindakan yang Bersifat Curang dengan Niat (*Acting Corruptly with Intent*): Pelaku harus melakukan atau mencoba tindakan yang bersifat curang atau tidak jujur dengan tujuan menghambat atau ikut campur dalam proses atau administrasi hukum. Ini menunjukkan adanya niat yang jelas untuk mengganggu proses hukum.

²¹ HumasFHUI, *Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui.ac.id)*, (diakses pada 18 juni 2023, Pukul 00.00)

²² Andrea Kendall dan Kimberlly Cuff, *Obstruction of Justice, The America Criminal Law Review*, Spring, hlm. 766-767

- d. Motif yang Terbukti (*Proven Motive*): Bahwa beberapa pengadilan di Amerika telah menambahkan satu syarat lagi, yaitu bahwa oknum yang melakukan tindakan penghalangan proses hukum harus terbukti mempunyai motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya. Motif ini dapat berupa niat untuk menghalang-halangi proses hukum.

C. Ancaman Hukuman Pelaku *Obstruction of Justice*

Seseorang yang telah terbukti terlibat tindak pidana menghalang halangi proses penyelidikan baik oknum pejabat hukum ataupun sipil, diancam dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP menyebutkan:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian ;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Tindakan-tindakan seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 221 ayat (1) diatas bisa digambarkan mempunyai sifat yang universal, karena pada masing-masing negara tentunya pasti akan berusaha untuk memastikan agar penegakan hukum tidak terhalangi dengan langkah-langkah yang terdiri dari menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun membantunya untuk menghindari daripada penyelidikan dan penuntutan. Dengan ketentuan ini, maka jalannya sistem peradilan pidana harus dijaga agar tidak terganggu oleh tindakan-tindakan yang tidak pantas tersebut.

Kemudian dalam ayat (2) dari Pasal 221 KUHP yang mencakup ketentuan tentang pembelaan diri atau perlindungan terhadap kerabat. Ayat (2) dari Pasal 221 KUHP mengklarifikasi bahwa ketentuan pembelaan diri tersebut tidak berlaku

untuk seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindari risiko atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang kerabat tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan yang biasanya dapat dianggap sebagai pembelaan diri tidak dapat digunakan jika tujuannya adalah melindungi anggota keluarga tertentu, seperti kerabat sedarah atau semenda garis lurus, atau suami atau istri.²³

hukuman pidana dapat dikenakan pada pelaku yang menghalangi proses penyidikan, yang bisa ditentukan sesuai dengan bukti dan keterangan saksi atau korban yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mengumpulkan barang bukti dan informasi dari saksi ataupun korbannya. Jika dalam kasus *Obstruction of Justice* ada dan terlihat adanya kessengajaan yang berbentuk niat disengaja dari pelaku dalam delik *Obstruction of Justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa tindakan yang dilakukan mempunyai suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah otoritas yang berwenang serta jabatan yang memiliki untuk segera melakukan sebuah penyelidikan, pemeriksaan, penyitaan, tindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maupun penuntutan terhadap suatu masalah yang terjadi ketika waktu itu.²⁴

Dalam Pasal 221 KUHP diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pasal 221 KUHP sangat penting dalam proses hukum. Tindakan menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi proses penyidikan dapat merugikan proses hukum dan menghambat proses tersebut dalam mengungkap suatu kejahatan. Oleh

²³ Abdul R.H. Lalelorang, *Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan*, Vol.III,Nomor.1,201, Hal.32

²⁴ Esa Nurillah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, Nomor 1, 2023. Hlm 99.

karena itu, pentingnya seseorang menjaga barang bukti dan tidak melakukan tindakan membuang barang bukti.

